



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

Nomor : 188.45/0002/PTSP/BLHPMPT-2016

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Permohonan dari Sdr/i.badu jaya Tanggal 2016-03-03, untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha Yang Bergerak di Bidang Usaha perdagangan eceran barang harian ;
- Menimbang** : bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan tidak ada halangan untuk memperkenankan permohonan tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2007, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung ;
11. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten
- Memperhatikan** : Rekomendasi Camat Sijunjung Nomor 541.11/07/Ekbang-2016 Tanggal 2016-03-02

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberi Izin Tempat Usaha kepada :
- PERTAMA**
- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| a. Nama Pemilik Perusahaan | : badu jaya |
| b. Nama Perusahaan | : maju bersama |
| c. Jenis Perusahaan | : perseorangan |
| d. Jenis Usaha | : perseorangan |
| e. Alamat Perusahaan | : jorong pondok labu nagari muaro |

Dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa ;
2. Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan Izin ini didaftarkan kembali setiap tahunnya pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BLHPM & PT) Kabupaten Sijunjung ;
3. Diwajibkan membayar pajak / retribusi setiap tahunnya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
4. Diwajibkan menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) dalam menjalankan usaha ;
5. Izin tempat usaha ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut diatas ;
6. Saluran pembuangan limbah harus dibuatkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu / mencemarkan lingkungan disekitarnya ;
7. Perusahaan harus memasang tanda-tanda/peringatan tentang kemungkinan suatu bahaya dan diwajibkan memiliki racun api/alat pemadam kebakaran sesuai dengan Perda Sawahlunto / Sijunjung, Nomor 9 tahun 1999, tentang Retribusi Pengawasan Pemakaian dan Penjualan Racun Api dalam Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ;
8. Barang yang diperdagangkan harus memiliki dokumen yang syah, jika tidak menjadi tanggung jawab sendiri;
9. Jika salah satu syarat diatas tidak dipenuhi, kami akan menutup sementara atau mencabut Izin Tempat Usaha tersebut ;

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 03 Maret 2016
Ditetapkan di Muaro Sijunjung
a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA BADAN

Drs. H. SYUKRI, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650905 198602 1 001

- 1.Kepala SKPD/ Instansi terkait.
Tembusan disampaikan kepada Yth :
2. Gubernur Sumatera Tengah
3. Wali Nagari Terkait.
4. Lain-lain yang dirasa perlu.